



BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 45 TAHUN 2006
TENTANG PEDOMAN UMUM PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna meningkatkan kesejahteraan tenaga kontrak dalam hal jaminan kesehatan maka Peraturan Bupati Magelang Nomor 45 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Pengangkatan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang perlu disesuaikan ;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu diatur dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 45 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Pengangkatan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 45 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Pengangkatan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 45 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 45 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Pengangkatan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Nomor 36 Tahun 2006 Seri E Nomor 30) diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah dan dibaca sebagai berikut :

- (2) Tenaga administrasi, tenaga teknis, dan tenaga fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi berbagai jenis pekerjaan yang secara rinci tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK).

B. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) diubah dan dibaca sebagai berikut :

- (3) Usaha kesejahteraan berupa tabungan hari tua, asuransi kesehatan dan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada tenaga kontrak dengan kewajiban membayar iuran dari hasil penghasilannya sebesar :
- a. tabungan hari tua Rp. 10.000,- per bulan
 - b. asuransi kesehatan Rp. 9.000,- per bulan
 - c. asuransi jiwa Rp. 25.000,- per bulan

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 25 Februari 2008


BUPATI MAGELANG,



SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 25 Februari 2008

PL. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
KA. BAWASDA,



SOEHARNO

1	LEKHA	25/2/08
2	ASADU	25/2/08
3	KADACORUM	25/2/08
4	KA SUB EAG PER UJAN	25/2/08

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2008 NOMOR 11